

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung**

**Rexy Abdullah<sup>1</sup>**  
**Fanley N. Pangemanan<sup>2</sup>**  
**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Salah satu yang menjadi kekayaan alam yang paling penting adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di Indonesia masing-masing memiliki keanekaragaman satwa. Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang didalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah merupakan salah satu yang paling penting dan dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Karena dengan keanekaragaman ini bisa dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi I di Kota Bitung dalam perlindungan satwa liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapati BKSDA Seksi 1 Wilayah Bitung dalam melakukan tugas perlindungan satwa langkah sudah melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa liar. Serta bekerja sama dengan stake holder terkait untuk menunjang program dari BKSDA. Namun di masa pandemi covid-19, pihak BKSDA lebih aktif memberikan sosialisasi melalui media sosial. Tapi sangat disayangkan banyak dari masyarakat yang bisa mengakses informasi tersebut

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan, Satwa Liar**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Menurut data dari (International Union for Conservation of Nation, 2011) Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 382 jenis dan amfibi 172 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered) ada 68 spesies, kategori endangered 69 spesies dan kategori rentan (vulnerable) ada 517 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki spesies hewan endemik yang hampir punah, seperti Tarsius, Yaki dan Soa-soa atau kadal air. Hewan-hewan ini sangat dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah dan jumlahnya yang terus menurun. Beberapa penyebab terancam punahnya satwa liar di Kota Bitung yaitu pemburuan liar, mengkonsumsi satwa langka serta perdagangan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia terlebih khusus di Kota Bitung. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

Satwa endemik di Kota Bitung semakin berkurang populasinya. Satwa endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri yang khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman

itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjual-belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa liar yang dilindungi tersebut. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2) a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Ada pula aturan yang di atur dalam PP No.7 Tahun 1999. Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam BAB IV Pasal 8 Ayat 3 & 4 Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Di Dalam dan Di Luar Habitatnya. Namun kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang ini tidak membuat para pelaku untuk memperjual-belikan satwa tersebut takut, malah satwa tersebut makin marak diperjual-belikan dan ada tempat yang khusus memperjual-belikan satwa yang dilindungi tersebut. Bahkan di Kota Bitung sendiri masih banyak masyarakat yang sering mengkonsumsi satwa liar dan dilindungi.

Namun kegiatan perburuan terhadap satwa liar di Kota Bitung terus berlangsung sejak dulu, baik itu untuk dikonsumsi ataupun dijual. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.

Menurut observasi awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat yang sering melakukan pemburuan terhadap satwa langka di Kota Bitung, dan salah satu yang sering mereka buru adalah yaki dan soa-soa, mereka memburu untuk keperluan makan

saja, bisa juga dijual kembali di pasar ataupun ke orang-orang. Peneliti juga menanyakan apakah mereka mengetahui ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemburuan liar. Mereka menjawab tidak tahu menahu tentang aturan yang begitu. Kurang pemahamannya masyarakat tentang aturan membuat mereka terus melakukan peruburuan liar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar dilindungi, baik secara terselubung maupun terang-terangan.

Pengelolaan sumber daya alam yang dilindungi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara (Sulut). BKSDA Sulut terbagi atas 2 (dua) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Kota Bitung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara dan Seksi Konservasi II Gorontalo Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. Kedua Seksi Konservasi Wilayah bertugas melakukan pengelolaan kawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanganan satwa liar di wilayah Kota Bitung sendiri menjadi kewenangan Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa liar yang dilindungi dari pemanfaatan yang tidak semestinya oleh manusia maupun oleh kerusakan alam.

Selain mengacu pada undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999. Tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa. BKSDA Sulut Seksi Konservasi Wilayah I Kota Bitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk penanganan satwa liar, juga mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Seperti yang tertuang pada Pasal 18 bahwa UPT BKSDA Sulut Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, **penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan, pengamanan** dan pengawetan, operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

Dalam pasal 3 huruf K tugas UPT BKSDA memiliki tugas untuk pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Namun hal tersebut belum sejalan dengan temuan dilapangan, dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi. Maraknya pemburuan liar yang terjadi di Kota Bitung membuat beberapa satwa endemik di Kota Bitung semakin punah. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan kegiatan masyarakat seperti ini karena sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada. Karena Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Di Kota Bitung sendiri ada seksi konservasi wilayah I BKSDA Sulut yang bertugas untuk melaksanakan peran melindungi satwa yang hampir punah, Seksi I ini mempunyai tugas pokok yaitu konservasi satwa langka baik di dalam

maupun luar kawasan dan memiliki fungsi sedangkan yaitu perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan luar kawasan. Meskipun BKSDA Sulut Wilayah Seksi I telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Dan Pengawasan Tumbuhan Dan Satwa Langkah di Kota Bitung, namun satuan tersebut belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat juga kurang mengetahui tentang keberadaan satuan tugas ini.

### **Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (Awang, 2010: 44) menyebutkan bahwa keempat faktor tersebut dapat

menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

### **Pengertian Satwa Liar**

Definisi satwa liar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi adalah organisme yang sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit, yang bisa dikategorikan “genting” atau “spesies terancam”. Pengkategorian satwa liar dapat dilakukan oleh suatu lembaga atau pemerintah suatu negara. Konsep kelangkaan dapat terjadi dari sedikitnya jumlah suatu satwa di seluruh dunia, biasanya kurang dari 10.000; namun konsep ini juga dipengaruhi oleh sempitnya area endemik dan/atau habitat yang terfragmentasi.

Ada banyak sebab satwa menjadi liar. Seleksi alam, adaptasi dengan lingkungan, dan perusakan oleh manusia menjadi penyebab utama. Penebangan pohon, perburuan, pencemaran laut, pembakaran hutan, serta konservasi lahan yang berlebihan.

Secara alam, kepunahan dapat terjadi karena adanya evolusi. Namun pada saat ini, manusia menjadi faktor utama kepunahan satwa. Rusak dan hilangnya habitat mereka dan meningkatnya kegiatan eksploitasi, perdagangan satwa yang semakin berkembang pesat dalam lingkup nasional maupun internasional menjadi penyebab utama satwa langka. Laju perdagangan satwa langka yang berkembang pesat menyebabkan semakin pesatnya laju perburuan satwa langka. (Hadi, 2010: 353)

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana menjalankan kebijakan dalam penanganan satwa liar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Konservasi Wilayah I Kota Bitung. Menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

Penelitian ini berlandaskan pada 4 faktor yaitu :

1. Komunikasi: Siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dalam penanganan satwa liar. Proses penyampaian pesan dari informan dalam hal ini adalah pejabat dan masyarakat.
2. Sumber daya: Apakah sumber daya yang dimiliki cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Disposisi: Sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi: Kompetensi yang dimiliki badan pelaksana suatu kebijakan.

Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yaitu :

1. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Kota Bitung
2. Staf bidang Pengendali Ekosistem Hutan
3. Masyarakat
4. LSM
5. Wartawan

Dengan demikian maka jumlah informan dalam penelitian ini direncanakan adalah sebanyak 5 orang. Meskipun demikian oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan atau penggantian informan apabila data yang dibutuhkan belum lengkap

## **Pembahasan**

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana menjalankan kebijakan dalam penanganan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Seksi I Kota Bitung. Pada penelitian ini, penulis mengutip empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III. Empat faktor tersebut yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

### **4.2.2 Komunikasi**

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan

perlindungan anak jalanan, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Faktor pertama adalah komunikasi, dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yaitu proses penyampaian pesan dari informan dalam hal ini adalah pejabat kepada masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Informan 1 yaitu Kepala Seksi 1 BKSDA Bitung tentang bagaimana Komunikasi yang dilakukan oleh pihak BKSDA Seksi 1 Bitung dalam penanganan satwa langka di Kota Bitung.

*“Untuk komunikasi kepada masyarakat yaitu melaksanakan program yang secara spesifik ditujukan untuk melakukan penyadartahuan ialah seperti kegiatan penyuluhan oleh tim penyuluh Seksi Konservasi Wilayah I Bitung lewat kunjungan ke sekolah, kelurahan dan kampanye konservasi di lokasi berkumpulnya masyarakat. Saat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan, petugas tetap melakukan penyadartahuan kepada masyarakat atau pengunjung kawasan konservasi (pengunjung taman wisata alam) serta dibantu dengan papan informasi konservasi. Saat pandemi yang tidak memungkinkan untuk berkumpulnya banyak orang, upaya penyadartahuan lebih banyak dilakukan lewat daring seperti konten media sosial. Untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami juga mengundang teman-teman media, guna mempromosikan setiap kegiatan kami dalam membangun kesadaran kepada masyarakat.”*

*“Saat pandemi seperti ini, kunjungan langsung untuk penyadartahuan dikurangi dan dialihkan menggunakan media sosial. Tidak banyak masyarakat yang mampu mengakses media*

sosial atau memiliki kuota yang terbatas, sehingga penyadartahuan lewat media sosial kurang kena sasaran. Papan informasi menjadi salah satu alternatif untuk penyadartahuan, namun keterbatasan anggaran dan skala prioritas pengelolaan menyebabkan terbatasnya jumlah papan informasi,”

Menurut informan 1, hal terpenting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hewan yang hampir punah adalah dengan melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Hal yang sama juga di katakan oleh informan 2, dalam menunjang segala bentuk program dan visi misi BKSDA Sulut, maka perlu adanya pemahaman dan kesadaran akan masyarakat, maka dari itu, BKSDA Seksi 1 Bitung melakukan :

*“Pertama yang kami lakukan yaitu melakukan patroli dalam kawasan konservasi (wewenang pengelolaan) secara khusus untuk melakukan perlindungan dalam kawasan seperti di Cagar Alam Dwasudara, Taman Wisata Alam Batu Putih, dan Taman Wisata Alam Batu Angus. Patroli peredaran tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengontrol peredaran tumbuhan dan satwa liar yang berada diluar kawasan konservasi. Kegiatan ini juga mengakomodir upaya penyelamatan satwa yang di pelihara, diperjualbelikan, dan satwa yang berkonflik dengan masyarakat. Kedua, yaitu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemertinah Kota Bitung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan bersama bisa tercapai dan tidak salah sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. kolaborasi juga dilakukan dengan instansi POLRI dan TNI. Kerjasama dengan LSM yang memiliki tujuan yang sama untuk*

*pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Ketiga yaitu Community engagement atau pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan ini berupa pembentukan kelompok/Lembaga konservasi di kelurahan yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Dengan tujuan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kawasan, fungsi kawasan, serta manfaat kawasan konservasi. Keempat, yaitu Meng edukasi masyarakat luas dengan menggunakan media sosial. Media sosial seperti Instagram digunakan untuk menyebarkan informasi positif mengenai konservasi secara umum dan update informasi mengenai aktifitas BKSDA Sulawesi Utara. Media sosial ini juga berfungsi sebagai ruang aduan bagi masyarakat.”*

Dalam penjelasan tersebut, pihak BKSDA telah melakukan segala upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam pentingnya memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya, menjaga satwa langka yang ada di Kota Bitung. Seperti menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, seperti TNI-POLRI, LSM, PERS Komunitas dan Masyarakat yang ada.

Sementara itu, penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat dan menanyakan tentang bagaimana pandangan masyarakat terkait kinerja yang dilakukan pihak BKSDA Bitung dalam menangani permasalahan satwa langka di Kota Bitung.

*“Kalau BKSDA pernah dengar, tapi untuk kami di kelurahan Baru Putih, Kecamatan Ranowulu pernah ada sosialisasi dari mereka, tapi sudah lama dan untuk saat ini banyak dari torang masyarakat tau tentang apa itu satwa-satwa langka. Tapi memang ada beberapa yang pernah saya lihat ada juga warga yang sering mengonsumsi hewan-*

*hewan yang begitu, tu lalu soa-soa, masih di konsumsi warga disini.”*

Selain itu, penulis juga mewawancarai LSM yang aktif dalam penanganan satwa langkah yang ada di Kota Bitung, menurut informan 3 itu, ia mengatakan, sampai saat ini BKSDA belum terlalu intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

*“Untuk sosialisasi yang dilakukan BKSDA, kami merasa belum terlalu masif dalam memberikan penyadaran kepada kalangan masyarakat yang rentan melakukan pemburuan liar. Menurut saya dalam melakukan fungsi komunikasi kepada masyarakat, belum terlalu intens. Dapat kita lihat dan nilai, kesadaran masyarakat belum terlalu tersadarkan. Apalagi masyarakat sekarang yang mengkonsumsi hewan yang di sebut langkah, banyak masyarakat belum tahu kalau itu dilindungi, seperti hewan soa-soa. Ditambah lagi kurang pahamnya masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku, seperti sanksi dan undang-undang. Saya rasa ini yang menjadi perhatian pihak BKSDA.”*

Penjelasan di atas dari informan LSM menilai BKSDA perlu dan harus lebih intens dalam menyadarkan masyarakat perihal pentingnya menjaga hewan yang hampir punah. Ia menjelaskan untuk menanggapi permasalahan seperti ini, BKSDA perlu melibatkan masyarakat guna menunjang setiap giat yang dilakukan oleh BKSDA.

Penulis juga mengambil narasumber yang bekerja di sebuah media online, menurut informan 5, menjelaskan bahwa dirinya sering meliput kegiatan sosialisasi dari BKSDA.

*“Untuk liputan mengenai kegiatan-kegiatan serta sosialisasi mengenai penyuluhan menjaga satwa-satwa langkah pernah kami liput, yah tentu ini untuk membantu BKSDA memberikan pemahaman masyarakat di Kota Bitung dalam menjaga dan melindungi satwa*

*yang hampir punah. Karena saya lihat kesadaran masyarakat untuk menjaga satwa-satwa tersebut masih sangat minim, bisa kita lihat pemburuan sekarang masih dilakukan oleh masyarakat.”*

#### **4.2.3 Sumber Daya**

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Jumlah pegawai di BKSA Wilayah Seksi 1 Bitung hanya berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 kepala seksi, dan 6 staf yang terjun ke lapangan. Menurut beberapa sumber, pegawai yang berada di BKSDA Wilayah 1 Bitung masih kurang pada tiap bagian. Apalagi tersendatnya regenerasi dari pegawai yang pensiun setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh Kepala BKSDA Seksi 1 Bitung :

*“Yah kalau mo bilang, hanya ada 7 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan ada banyak, dengan hanya staf yang berjumlah 6 kita mengangani sosialisasi-soasilais kepada masyarakat.”*

Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif

Sumber Daya adalah hal yang penting dalam mendukung terjalannya sebuah kebijakan, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki cukup untuk melaksanakan kebijakan penanganan satwa langkah oleh BKSDA Seksi 1 Bitung. Untuk mengetahui hal ini, penulis mewawancarai beberapa informan, salah satunya Kepala BKSDA Seksi 1 Bitung.

*“Tentunya dalam*

*melaksanakan program dan visi misi kami guna penyelamatan satwa langkah yang ada, pastinya kami di BKSDA Sulut, terlebih khusus di Wilayah Seksi 1 Bitung yaitu Sumber Daya. Ini tentu diperlukan SDM yang memiliki kemampuan khusus dan kompetensi dalam bidang kami. Dalam melaksanakan tugas tersebut, petugas kami pastinya orang-orang yang memiliki basic tentang pengendalian satwa langkah, mereka telah di berikan pemahaman terlebih dahulu serta kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan tugas. Pegawai kami adalah lulusan-lulusan sekolah kehutanan yang tentu punya kemampuan dibidangnya dalam hal penanganan satwa, ada juga yang lulusan ASN yang membidangi bidang yang ada di dalam Struktur BKSDA di Sulut.”*

Menurut informan 1, Sumber Daya sangat penting dalam melaksanakan tugas ini, para pegawai yang ada di BKSDA Sulut, terlebih dari di Seksi 1 Bitung telah mempunyai keahlian dan kemampuan sesuai tupoksi yang menjadi tugas mereka.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Informan 2, menurutnya Sumber Daya yang ada lebih dan kurangnya, ia menambahkan ada pegawai yang punya kelebihan namun banyak keterbatasan yang di katakannya.

*”Yah, kami melakuakn tugas sesuai tupoksi, tapi terkadang kita terhalang oleh fasilitas, seperti alata-alat untuk menunjang kegiatan kami, seperti kendaraan dan alat-alat atau teknologi canggih, serta kami rasa insentif yang kami dapat masih tidak sepadan dengan kinerja kami.”*

Satwa langka merupakan sumber daya alam yang termasuk ke dalam golongan yang dapat diperbaharui. Sesuai dengan prinsip-prinsip strategi konservasi dunia, maka program-pengelolaan satwa langka juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan

pemanfaatan. Namun hal ini dikatakan informan 2, fasilitas yang ada masih kurang memadai untuk melakukan tugas dan fungsi para anggota.

#### **4.2.4 Disposisi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Disposisi atau sikap dari implementor merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena para implementor bukan hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan melainkan juga harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan.

Disposisi merupakan gambaran tentang sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pihak BKSDA dalam menjalankan tugasnya, mendukung penuh terlaksananya perlindungan satwa langkah di Kota Bitung.

Informan 1, menjelaskan BKSDA dalam menyikapi permasalahan satwa langkah di Kota Bitung tentu melakukan tugas sebagaimana yang di atur dalam undang-undang dan peraturan kementerian yang ada.

*”Intinya kami selalu melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan dan regulasi yang ada, kami selalu melakukan setiap tugas sebaik mungkin. Apalagi masalah dalam upaya menjaga satwa langkah ini menjadi fokus utama kami BKSDA Sulut, terlebih BKSDA yang ada di Seksi 1 Kota Bitung. Banyak Satwa langkah disini, namu banyak juga masyarakat yang belum paham mengenai satwa langkah yang ada disini. Maka dari itu sikap kami selalu melakukan tugas dan fungsi kami sebaik mungkin, walaupun kami sadari masih banyak kekurangan yang kami lakukan.”*

Hal yang sama juga ungkapkan oleh informan 2, dalam menjalankan tugas mereka harus sesuai SOP yang berlaku.



*“Kami tentu, dalam menjalankan tugas ini selalu mengedepankan aturan-aturan yang ada. Setiap program yang telah disusun harus kita laksanakan. Karena sebelum kami dilantik, kami di sumpah untuk menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Kami pastinya mendukung penuh terhadap segala program untuk menjaga satwa yang hampir punah, seperti pemburuan liar yang marak terjadi.”*

#### **4.2.5 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Keempat struktur birokrasi, birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah jabatan. (Awang, 2010: 178) Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas maka akan mengatur segala sesuatunya dengan lebih terperinci seperti adanya pengembangan prosedur standar pengoprasian (standard operating procedure) atau SOP yang dirancang untuk kebijakakebijakan masa depan.

Menurut Informan 1, struktur birokrasi sangat penting untuk menunjang setiap penerapan pada suatu kebijakan dari setiap instansi, begitupun di BKSDA Sulut Seksi 1 Kota Bitung.

*“Yah kalau kami kan, tentu menjalankan tugas itu sesuai mekanismen yang ada, misalnya dalam jabatan, kita harus melakukan tugas dan kerja sesuai hirarki struktur instansi kita. Selain*

*membangun hubungan yang baik secara internal. Kami juga tentu bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga-lembaga pers atau media, TNI-POLRI dan komunitas-komunitas terkait. Tentu ini semua kami lakukan untuk berjalannya tujuan dari BKSDA.*

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Komunikasi**

Menurut Edaward III (Awang, 2010: 42) menyebutkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan informasi dengan jelas dan juga konsisten. Dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, komunikasi tidak hanya terjadi dalam internal implementor saja karena implementor juga harus mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai publiknya.

BKSDA Seksi 1 Wilayah Bitung dalam melakukan tugas perlindungan satwa langkah tentnunya melakukan komunikasi kepada masyarakat yaitu melaksnakan program yang secara spesifik ditujukan untuk melakukan penyadartahuan ialah seperti kegiatan penyuluhan oleh tim penyuluh Seksi Konservasi Wilayah I Bitung lewat kunjungan ke sekolah, kelurahan dan kampanye konservasi di lokasi berkumpulnya masyarakat. Saat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan, petugas tetap melakukan penyadartahuan kepada masyarakat atau pengunjung kawasan konservasi (pengunjung taman wisata alam) serta dibantu dengan papan informasi konservasi. Saat pandemi yang tidak memungkinkan untuk berkmpulnya banyak orang, upaya penyadartahuan lebih banyak dilakukan lewat daring seperti konten media sosial. Untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami juga mengandeng teman-teman media, guna mempulikasi setiap kegiatan kami dalam membangun kesadaran kepada masyarkaat.

Namun saat pandemi seperti ini, kunjungan langsung untuk peyadartahuan

dikurangi dan dialihkan menggunakan media sosial. Tidak banyak masyarakat yang mampu mengakses media sosial atau memiliki kuota yang terbatas, sehingga penyadartahuan lewat media sosial kurang kena sasaran. Papan informasi menjadi salah satu alternatif untuk penyadartahuan, namun keterbatasan anggaran dan skala prioritas pengelolaan menyebabkan terbatasnya jumlah papan informasi.

Namun banyak masyarakat belum dapat mengakses semua informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA dikarenakan karena pandemic, sosialisasi yang biasanya dilakukan secara langsung harus di batasi karena pandemi Covid-19. Dan kebanyakan menggunakan media sosial dan pers untuk menyamakan informasi tersebut.

Sementara itu, menurut salah satu anggota LSM, ntuk sosialisasi yang dilakukan BKSDA, kami merasa belum terlalu masif dalam memberikan penyadaran kepada kalangan masyarakat yang rentan melakukan pemburuan liar. Menurut saya dalam melakukan fungsi komunikasi kepada masyarakat, belum terlalu intens. Dapat kita lihat dan nilai, kesadaran masyarakat belum terlalu tersadarkan. Apalagi masyarakat sekarang yang mengkonsumsi hewan yang di sebut langkah, banyak masyarakat belum tahu kalau itu dilidungi, seperti hewan soa-soa. Ditambah lagi kurang pahami masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku, seperti sanksi dan undang-undang. Saya rasa ini yang menjadi perhatian pihak BKSDA.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Sumber daya yang meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan, tetapi jumlah staf yang cukup apabila tidak memiliki keahlian yang diperlukan akan menjadi sia-sia untuk itu

staf juga harus memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena apabila implementasi kebijakan dijalankan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam tugasnya maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif. Sumber daya lain yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah fasilitas yang menunjang seperti bangunan, peralatan, yang memadai. Kurangnya sumber daya tentu akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang dijalankan.

Jumlah pegawai di BKSA Wilayah Seksi 1 Bitung hanya berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 kepala seksi, dan 6 staf yang terjun ke lapangan. Menurut beberapa sumber, pegawai yang berada di BKSDA Wilayah 1 Bitung masih kurang pada tiap bagian. Apalagi tersendatnya regenerasi dari pegawai yang pensiun setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh Kepala BKSDA Seksi 1 Bitung.

Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif

## **3. Disposisi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Disposisi atau sikap dari implementor merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena para implementor bukan hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan melainkan juga harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan.

Disposisi merupakan gambaran tentang sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pihak BKSDA dalam menjalankan

tugasnya, mendukung penuh terlaksananya perlindungan satwa langkah di Kota Bitung.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah jabatan.

Seperti yang dilakukan BKSDA Seksi 1 Wilayah Bitung yang menjalankan tugas itu sesuai mekanismen yang ada, misalnya dalam jabatan, kita harus melakukan tugas dan kerja sesuai hirarki struktur instansi kita. Selain membangun hubungan yang baik secara internal. Kami juga tentu bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga-lembaga pers atau media, TNI-POLRI dan komunitas-komunitas terkait. Tentu ini semua kami lakukan untuk berjalannya tujuan dari BKSDA

#### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

##### **1. Komunikasi**

BKSDA Seksi 1 Wilayah Bitung dalam melakukan tugas perlindungan satwa langkah sudah melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa liar. Serta bekerja sama dengan stake holder terkait untuk menunjang program dari BKSDA. Namun di masa pandemi covid-19, pihak BKSDA lebih aktif memberikan sosialisasi melalui media sosial. Tapi sangat disayangkan banyak dari masyarakat yang bisa mengakses informasi tersebut.

##### **2. Sumber Daya**

Dalam aspek Sumber Daya, petugas BKSDA Wilayah 1 Bitung sangat terbatas yakni hanya terdiri dari 7 orang saja. Ini tentu menjadi kendala ketika menjalankan tugas-tugas yang ada. Apalagi tersendatnya regenerasi dari pegawai yang pensiun setiap tahunnya,

seperti yang disampaikan oleh Kepala BKSDA Seksi 1 Bitung.

##### **3. Disposisi**

BKSDA dalam menjalankan tugasnya, mendukung penuh terlaksananya perlindungan satwa liar di Kota Bitung. Ini dibuktikan dengan keterlibatan BKSDA Wilayah 1 Bitung dalam penanganan satwa liar, seperti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terlebih masyarakat guna memutus mata rantai pemburuan satwa liar yang ada di Kota Bitung.

##### **4. Struktur Birokrasi.**

BKSDA Seksi 1 Wilayah Bitung telah menjalankan tugas penanganan satwa liar sesuai mekanismen yang ada, dan sudah sesuai tupoksi dan jabatan masing-masing pegawai. Juga harus melakukan tugas dan kerja sesuai hirarki struktur instansi kita. Selain membangun hubungan yang baik secara internal. Kami juga tentu bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga-lembaga pers atau media, TNI-POLRI dan komunitas-komunitas terkait. Ini dilakukan untuk berjalannya tujuan dari BKSDA.

#### **Saran**

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi 1 Bitung diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa di Kota Bitung, yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian satwa.
2. Pendekatan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk membuat masyarakat sendiri memiliki rasa kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa liar, karena keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dari konservasi itu sendiri. Bilamana masyarakat sadar akan pentingnya kelestarian satwa maka akan mengurangi tingkat kepunahan dan kerusakan ekosistem yang ada.
3. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi 1 Bitung harus menambah pegawai, karena petugas di BKSDA Bitung masih sangat kurang.

4. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi 1 Bitung diharapkan untuk meningkatkan keahlian di bidang teknologi, karena seiring cepatnya kemajuan teknologi peredaran satwa diindungi semakin tinggi di masyarakat. Perdagangan dan peredaran satwa yang tergolong dilindungi sebagian besar dilakukan secara online, mulai dari penjualan, pembelian, transaksi, pengiriman dilakukan secara online.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Yusuf. (2009). Guru dan Pembelajaran Bermutu. Bandung: Rifki.
- Alex Al Hadi, 2010. Jurnal Sistem Klasifikasi tanah Berdasarkan AASHTO, Palembang.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cutlip, Scott M; Center, Allen H; Broom, Glen M. (2007). Effective Public Relations. Jakarta: Prenada.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.
- Jefkins, Frank. (2005). Public Relations. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, M.A, P. L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi ., Vol. 36). (I. Taufik, Penyunt.) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABTA CV.
- Sugiyono, P. D. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: ALFABETA.
- Suharno, dkk, (2006), *Metode Teams Games Tournament*, Jakarta : Gramedia Building.
- Winarno, Budi, 2012, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Tresiana, Novita 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Peraturan Perundang-Undangan:**  
Undang-Undang No.5 Tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Menteri :**  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah :**  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Tentang. Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. "kompetensi pemerintahan